

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**



Seri C

Tahun 2006

No. 22

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 36 TAHUN 2006
TENTANG
PEMBINAAN DAN RETRIBUSI
JASA ANGKUTAN DANAU, SUNGAI DAN PENYEBERANGAN**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pembinaan meliputi penataan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan di bidang angkutan laut/danau, sungai dan penyeberangan perlu diatur ketentuan mengenai pembinaan tersebut, khususnya aspek keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengaturan tata cara pemungutan retribusi ;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut dalam huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493) ;

4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PEMBINAAN DAN RETRIBUSI JASA ANGKUTAN DANAU, SUNGAI DAN PENYEBERANGAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan ;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Ogan Komering Ulu Selatan;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Ogan Komering Ulu Selatan;
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
8. Penjabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang jasa angkutan danau, sungai dan penyeberangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
9. Penguji atau Pemeriksa adalah setiap tenaga penguji atau pemeriksa yang dinyatakan memenuhi kualitas teknis tertentu yang diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang penguji/pemeriksa yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu ;
10. Pemeriksaan Kapal adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian konstruksi kapal dan perlengkapan lainnya dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik layar;
11. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah- pindah;
12. Kapal Wajib Uji adalah setiap kapal yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah- pindah;
13. Sertifikat Kapal adalah tanda bukti bahwa kapal laik layar ;
14. Surat Keterangan Kecakapan adalah tanda bukti kecakapan yang harus dimiliki oleh seorang yang memimpin dan bertanggung jawab disebuah kapal ;
15. SKK (N) adalah jenis surat keterangan kecakapan untuk nahoda ;
16. SKK (M) adalah jenis surat keterangan kecakapan untuk masinis ;
17. SKK (NM) adalah surat keterangan kecakapan (motoris) yang diberikan kepada pengemudi Speed board dan ketek ;
18. Nahoda adalah orang yang memegang kekuasaan atau bertanggung jawab di atas kapal ;
19. Masinis adalah orang yang berkuasa dan bertanggung jawab terhadap mesin kapal ;
20. Galangan Kapal adalah tempat membuat, memperbaiki dan mereparasi kapal ;

21. Laik Layar adalah kapal yang telah memenuhi persyaratan teknis untuk berlayar;
22. Lalu Lintas adalah gerak kapal, orang, barang dan hewan atau pemakai sarana prasarana ;
23. Angkutan Perairan adalah angkutan yang meliputi angkutan danau, angkutan sungai dan angkutan penyeberangan ;
24. Angkutan Sungai/Danau dan Penyeberangan adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai/danau dan penyeberangan untuk mengangkut penumpang, barang dan atau hewan yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai/danau dan penyeberangan ;
25. Angkutan Penyeberangan adalah kegiatan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur yang terputus karena adanya perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya;
26. Pelabuhan Lokasi adalah pelabuhan penumpang sekunder.
27. Pelabuhan Khusus Lokal adalah pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan sendiri ;
28. Tempat Tambat/Sandar dan Labuh Kapal adalah kegiatan bongkar muat dan naik turun penumpang yang dibangun dan dioperasikan oleh pemerintah kabupaten dan atau oleh badan atau pribadi ;
29. Barang khusus adalah jenis barang karena sifat dan ukurannya memerlukan penanganan khusus misalnya : barang curah, ternak dan sebagainya ;
30. Barang Berbahaya adalah jenis barang yang karena sifatnya dapat dikelompokkan sebagai barang berbahaya misalnya : barang yang mudah terbakar (BBM), bahan kimia dan sebagainya ;
31. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan pembayaran retribusi dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
32. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta ;
33. Retribusi adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi, atau badan yang dimaksud untuk pembinaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
34. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa angkutan laut/danau, sungai dan penyeberangan ;
35. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi ;
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besar sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;

38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang ;
39. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
40. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah, atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi ;
41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi .

BAB II

PEMBINAAN

Pasal 2

Dalam rangka meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan danau, sungai dan penyeberangan serta penggunaan dataran air alur pelayaran pelabuhan khusus lokal Bupati melalui Dinas Perhubungan melakukan pembinaan meliputi pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan pelayanan perizinan tertentu.

Pasal 3

Pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal (2) Peraturan Daerah ini, bertujuan agar setiap penggunaan sarana dan prasarana angkutan danau, sungai dan penyeberangan didaftarkan atau diregistrasi sebagai bukti pemilik kapal serta penggunaan dataran air alur pelayaran dan pelabuhan khusus lokal.

Pasal 4

- (1) Setiap kapal angkutan danau, sungai dan penyeberangan wajib dilakukan pengukuran.
- (2) Kapal GT 7 ke atas wajib memiliki surat ukur.

BAB III

PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK LAYAR, PEMELIHARAAN ATAU PERAWATAN DAN PENGAWASAN SERTA PENGAWALAN KAPAL

Pasal 5

- (1) Setiap kapal angkutan danau, sungai dan penyeberangan wajib memiliki sertifikat kesempurnaan kapal.

- (2) Khusus untuk kapal yang mengangkut minyak bumi wajib memiliki sertifikat pengangkutan minyak bumi.

Pasal 6

- (1) Untuk menjamin agar kapal tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik layar, pemilik kapal dan atau nakhoda wajib melakukan pemeliharaan dan atau perawatan terhadap kapalnya.
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan atau perawatan kapal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat dilakukan oleh pemilik kapal atau nakhoda dengan menggunakan tenaga ahli di bidang pemeliharaan atau perawatan kapal atau dilakukan di galangan kapal.

Pasal 7

- (1) Untuk menjamin agar kapal tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik layar, Bupati melalui Dinas Perhubungan mengadakan pengawasan operasional.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan di perairan dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu.

Pasal 8

Setiap nakhoda dan masinis yang mengoperasikan kapal wajib memiliki surat keterangan kecakapan (SKK).

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan dan atau usaha angkutan danau, sungai dan penyeberangan harus mendapat izin dari Bupati melalui Dinas Perhubungan.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi perizinan sebagai berikut:
1. Perizinan angkutan danau adalah:
 - a. Izin pelabuhan khusus lokal.
 - b. Izin kegiatan pengerukan dan reklamasi.
 - c. Izin pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan lokal.
 - d. Izin usaha perusahaan pelayaran (SIUPP) dan izin usaha perusahaan pelayaran rakyat (SIUPER)
 2. Perizinan angkutan sungai/danau dan penyeberangan adalah:
 - a. Izin trayek.
 - b. Izin operasi.
 - c. Izin penggunaan dataran air alur pelayaran untuk;

- Rumah rakit untuk industri
 - Rumah rakit untuk rumah makan
 - Kios apung
 - Bengkel atau galangan kapal
 - Tempat tambat, labuh dan sandar kapal untuk kepentingan sendiri
 - Keramba ikan log pond dan bambu
 - Rumah tempat usaha
- d. Izin angkut barang khusus dan barang berbahaya.
- e. Izin pembuatan/pembangunan prasarana dan pemasangan tanda-tanda melintasi alur pelayaran sungai dan di pinggir sungai berupa:
- Kabel listrik melintasi sungai/danau
 - Pemasangan pipa di dasar sungai/danau
 - Pemasangan tanda-tanda tulisan, merk dan rambu dipinggir sungai/danau.
- f. Izin usaha angkutan sungai dan penyeberangan.

BAB V

OBJEK DAN SUBJEK

PASAL 10

Objek pelayanan jasa angkutan danau, sungai dan penyeberangan adalah sebagai berikut:

1. Jasa umum:
 - a. Sertifikat kesempurnaan kapal kayu, kapal fiber glass ;
 - b. Surat ukur kapal kayu ;
 - c. Sertifikat pengawakan kapal-kapal sungai dan danau ;
 - d. Pendaftaran kelengkapan sarana angkutan sungai/danau meliputi kapal, jukung, tongkang, speed boat dan ketek.
2. Jasa usaha:
 - a. Tambat, sandar dan labuhan kapal meliputi speedboat ukuran kecil, speedboat ukuran besar, ketek, jukung dan kapal piniche atau layar ;
 - b. Sewa tanah untuk toko, warung dan sejenisnya serta reklame ;
 - c. Sewa bangunan/ruangan untuk kantor atau perusahaan, warung atau kantin dan sejenisnya ;
 - d. Penumpukan barang dan hewan di dermaga.
3. Perizinan tertentu:
 - a. Trayek kapal meliputi speedboat, jukung dan ketek;
 - b. Penggunaan dataran air alur pelayaran meliputi rumah rakit untuk industri, rumah makan, bengkel apung, tempat tambat, kios terapung, gardu pompa air, pipa air, dan rumah tempat usaha ;
 - c. Pembuatan prasarana dan pemasangan tanda-tanda melintasi alur pelayaran untuk pemasangan kabel listrik melintasi sungai, pipa di dasar sungai dan pemasangan tanda-tanda tulisan, merk serta rambu dipinggir sungai;
 - d. Usaha perusahaan pelayaran rakyat (SIUPPER).

Pasal 11

Subjek retribusi adalah orang atau badan yang mendapat pelayanan di bidang jasa angkutan danau, sungai dan penyeberangan.

BAB VI

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 12

Retribusi jasa angkutan danau, sungai dan penyeberangan, digolongkan sebagai retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

BAB VII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa angkutan danau, sungai dan penyeberangan didasarkan atas frekuensi jangka waktu dan volume.

BAB VIII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR TARIF

Pasal 14

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan jasa angkutan danau, sungai dan penyeberangan dengan pertimbangan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB IX

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Untuk setiap pelayanan jasa angkutan danau, sungai dan penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT dikenakan retribusi surat ukur kapal.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah sebagai berikut:
 - a. Sertifikat kesempurnaan kapal untuk:
 - Kapal kayu Rp. 2.500,00 x panjang kapal/tahun
 - Kapal fiber glass Rp. 5.000,00 x GT
 - b. Sertifikat pengawakan kapal-kapal sungai dan danau:
 - Nakhoda (N) Rp. 25.000,00
 - Masinis (M) Rp. 20.000,00
 - Motoris (NM) Rp. 15.000,00

- (3) Retribusi jasa usaha :
- a. Retribusi tambat/sandar/labuh kapal meliputi:
 - Speedboat ukuran kecil Rp. 1.500/hari
 - Speedboat ukuran besar Rp. 3.000,00/hari
 - Ketek Rp. 1.000,00/hari
 - Jukung Rp. 3.000,00/hari
 - Kapal Piniche/layar Rp. 6.000,00/hari
 - b. Sewa tanah untuk :
 - Toko, warung dan sejenisnya Rp. 1.000,00/m²/bulan
 - Reklame Rp. 2.000,00/m²/bulan
 - c. Sewa bangunan/ruang untuk:
 - Kantor/perusahaan Rp. 3.000,00/m²/bulan
 - Warung/kantin dan sejenisnya Rp. 2.500,00/m²/bulan
 - d. Retribusi penumpukan barang dan hewan di dermaga Rp. 500,00/luas/hari
 - e. Retribusi pelabuhan khusus lokal Rp. 2.500,00/m²/tahun
- (4) Retribusi perizinan tertentu :
- a. Retribusi izin trayek kapal meliputi:
 - Speedboat Rp. 20.000,00
 - Ketek Rp. 15.000,00
 - b. Retribusi izin penggunaan dataran air alur pelayaran, berupa:
 - Rumah rakit untuk industri Rp. 1.000,00 x luas dipakai/tahun
 - Rumah rakit untuk rumah makan Rp. 1.000,00 x luas dipakai/tahun
 - Galangan/bengkel apung Rp. 1.000,00 x luas lahan dipakai/tahun
 - Tempat tambat/labuh kapal sendiri Rp. 1.000,00 x luas dipakai/tahun
 - Kios terapung Rp. 2.000,00 x luas dipakai/tahun
 - Gardu pompa air/pipa air Rp. 1.000,00 x luas dipakai/tahun
 - Rumah tempat usaha Rp. 1.000,00 x luas dipakai/tahun
 - c. Retribusi izin pembuatan prasarana dan pemasangan tanda-tanda melintas alur pelayaran :
 - Pemasangan tanda-tanda tulisan merk rambu dipinggir sungai/danau Rp. 3000,00/meter²/sekali pasang.

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah.

BAB XI

MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 17

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 18

Saat terhutang retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPDORD.
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian serta penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tatacara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XV**SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 22**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI**TATA CARA PEMBAYARAN****Pasal 23**

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII**TATA CARA PENAGIHAN****Pasal 24**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVIII**KEBERATAN****Pasal 25**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran Ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 26

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut, dianggap dikabulkan

BAB XIX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 27

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilampaui Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka paling lama 15 (lima belas) hari.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKPDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 28

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran retribusi;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 29

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian, pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur.

- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XXI

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi ;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran atau ;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
- (3) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXIII

P E N Y I D I K A N

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang yang didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan jika perkara tersebut tidak memenuhi unsur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 6 Nopember 2006

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

Cap / dto

MUHTADIN SERA'I

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 7 Nopember 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

Cap / dto

M. ARDIN BACHTIAR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2006 NOMOR 22 SERI "C"**